

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN QANUN
KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA

DISUSUN OLEH :

2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Teori Otonomi Daerah.....	11
2. Teori Hak Anak.....	15
3. Konsep Kabupaten Layak Anak	20
4. Konsep Perlindungan Hukum.....	26
B. Kajian Praktike Empiris	26
1. Gambaran umum Kabupaten Aceh Barat Daya.....	26
2. Urgensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kabupaten Layak Anak.....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	30

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	37
A. Landasan Filosofis.....	37
B. Landasan Sosiologis.....	40
C. Landasan Yuridis.....	43
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.....	 46
A. Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	46
B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa	47
C. Materi Pokok Yang Akan Diatur	52
1. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	52
2. Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	52
3. Penguatan Kelembagaan KLA.....	53
4. Strategi Penyelenggaraan Kebijakan Berupa Peraturan Daerah di Kabupaten Mengatur Tentang	56
5. Kewajiban	61
6. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten.....	64
7. Gugus Tugas KLA	67
D. Ketentuan Sanksi.....	68
 BAB VI PENUTUP	 69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
C. Daftar Pustaka	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan anak di dunia tidak luput dari perhatian dunia internasional. Kekhawatiran ini tak lain adalah mengapa anak-anak merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet demi kelangsungan hidup bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa dapat binasa jika generasi penerusnya tidak dipersiapkan dengan baik. Konvensi Hak Anak, yang ditandatangani pertama kali oleh berbagai negara pada tahun 1989, telah menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia yang meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) terutama didasarkan pada gagasan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara setara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini identik dengan falsafah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikat dan keberadaannya hak asasi manusia melekat sebagai karunia-Nya. Komitmen untuk mewujudkan dan

menjamin hak-hak anak secara efektif harus ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Adapun urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, di Indonesia tergolong urusan pemerintahan tandingan yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota.¹

Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak.

Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak, menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009, adalah:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

¹ Lihat Pasal 12 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metod,dan teknologi yang ada pada pemerintah,masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan Hak Anak.
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkeanjutansesuai dengan indikator KLA, dan;
- d. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Prinsip prinsip Kabupaten/Kota Layak Anak menurut Pasal 2 Permeneg Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009, adalah:²

- a. non-diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak.
- b. kepentingan terbaik untuk Anak,yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota,badan legislatif,badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

² Lihat Pasal 2 Permeneg Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi keputusan anak.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA di kabupaten/kota dibentuk Gugus Tugas KLA. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Anak.

Menurut pasal 13 Permeneg Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009, tugas pokok Gugus tugas KLA adalah:³

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. Menetapkan tugas tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- d. Mengumpulkan data dasar;
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar.
- f. Melakukan deseminasi data dasar;

³ Lihat pasal 13 Permeneg Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009

- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya)
- h. Menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja;
- i. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- j. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Menurut Pasal 15 Permeneg Pemberdayaan Perempuan nomor 02 Tahun 2009 tersebut, ditentukan bahwa, dalam rangka pelaksanaan kebijakan KLA harus disusun RAD di kabupaten/kota. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) menentukan, RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi program aksi:⁴

- a. Penelaahan kebutuhan atau *need assessment* KLA;
- b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan, epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
- e. Perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- g. Pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

⁴ Lihat Pasal 15 Permeneg Pemberdayaan Perempuan nomor 02 Tahun 2009

Ayat (2) menentukan: Program aksi yang harus ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan kabupaten/kota.

Pemerintah pusat sebagai bentuk keterlibatannya di dunia internasional, melalui upaya penerapan Indonesia Ramah Anak (IDOLA) telah menyediakan paket instrumen hukum terkait pengembangan KLA. Instrumen hukum tersebut antara lain: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Kota/Kampung Layak Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun, semua perangkat hukum tersebut masih memerlukan kesepakatan tindak lanjut atau klausul kebijakan khusus berdasarkan muatan dan kondisi lokal di masing-masing kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu memerhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada anak⁵, serta belum semua infrastruktur di daerah yang terdesain ramah anak.

⁵ <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9266/>

Kemudian dalam kenyataannya di Kabupaten Aceh Barat Daya masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap anak yaitu permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (street Children), pekerja anak (child labour), perdagangan anak (child trafficking) dan prostitusi anak (child prostitution).⁶

Pengembangan KLA tentunya dapat menjadi sarana sekaligus wahana untuk memelihara, menggunakan, serta mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai luhur, norma, adat istiadat dan tradisi yang mengakar dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Anak-anak di Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu kelompok generasi tentunya akan melanjutkan kelangsungan peradaban masyarakat di Kabupaten Aceh Barat masa mendatang. Oleh karena itu, anak-anak Kabupaten Aceh Barat menjadi sasaran dan pelaku dalam memelihara, menggunakan, mengembangkan dan memperkuat nilai, norma, adat istiadat dan tradisi luhur masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Keistimewaan dalam aspek budaya tentu perlu dan harus diinternalisasikan dalam konsep pembangunan KLA di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwasanya untuk dibentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Untuk menganalisa urgensi dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Aceh

⁶ <https://acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/berita-seputar-abdya/pemerintah-kabupaten-aceh-barat-daya-adakan-kegiatan-pelatihan-konveksi-hak-anak>

Barat Daya tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai mengakomodasi berbagai isu strategis untuk ditetapkan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penerapan sistem baru/lokalitas pengembangan KLA di Kabupaten Aceh Barat Daya. analisis perundang-undangan terkait pengembangan KLA serta ruang lingkup materi muatan, sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan pengembangan KLA di Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus kajian akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kabupaten Layak Anak perlu dibentuk?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kabupaten Layak Anak?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kabupaten Layak Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi di atas, maka

tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Kabupaten Layak Anak Masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan urgensi pembentukan Peraturan pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kabupaten Layak Anak.
2. Merumuskan dasar pertimbangan diperlukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkaitan Tentang Kabupaten Layak Anak.
3. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kabupaten Layak Anak.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Kabupaten Layak Anak adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Kabupaten Layak Anak .

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui metode penelitian normatif yang berlandaskan pendekatan perundang-undangan, yakni mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara Rancangan Qanun ini dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan topik permasalahan yang akan dibahas. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-doktrinal dengan pendekatan

konseptual. Melalui pendekatan konseptual, ia kemudian akan mengacu pada asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam pendapat doktrin hukum.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kritis (critical analysis) melalui pendekatan analisis global (global analysis). Jenis pendekatan ini adalah bahwa peneliti tidak hanya mengungkapkan ketidaksempurnaan, tetapi juga keunggulan (filosofis, sosiologis dan yuridis) dan pada saat yang sama menawarkan solusi terhadap objek masalah yang sedang dipertimbangkan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif, semua data yang ada diinterpretasikan dan dijelaskan berdasarkan teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Otonomi Daerah

Bentuk negara kesatuan menjadi tatanan politik bagi Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), juga dalam Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengunci bentuk negara kesatuan tidak bisa diganggu gugat dengan menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Mahfud MD mengatakan bahwa negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu sistem pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi. Kedua ciri tersebut membentuk karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan bentuk, struktur dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat bahwa kekuasaan ini dapat dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah atau dipusatkan pada pemerintahan pusat. Pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dalam sistem ini segala sesuatu yang ada di dalam

negeri diatur dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut daerah otonom.⁷

Ni'matul Huda memberikan pengertian bahwa otonomi daerah adalah pengaturan yang mengacu pada cara pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Artinya, konsep otonomi daerah diartikan sebagai pembagian kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga di daerah itu sendiri, dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.⁸

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah tidak secara tegas menyebutkan tujuan pemberian otonomi daerah. Namun, dilihat dari pertimbangan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

⁷ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 221.

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 84.

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”.⁹ Poin selanjutnya menambahkan bahwa “efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih memperhatikan aspek hubungan pemerintahan pusat dengan daerah dan antar Daerah, potensi dan keragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan otonomi daerah antara lain penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, melalui:

a. Peningkatan pelayanan publik

Dengan adanya Otonomi Daerah, diharapkan peningkatan pelayanan publik yang maksimal oleh instansi pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari otonomi daerah.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dengan pelayanan yang maksimal dan memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah Daerah Otonom

⁹ Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

dapat lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bagaimana Daerah Otonom dapat menggunakan hak dan kewenangannya secara tepat dan bijaksana.

c. Peningkatkan daya saing daerah

Dengan diterapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan kebhinnekaan suatu daerah dan kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu dan tetap mengacu pada semboyan negara kita “Bhinneka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetapi satu. Dalam artian meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama, bahasa dan budaya, namun kebhinekaan tersebut merupakan ciri dari kebhinekaan bangsa Indonesia yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Sarana dan prasarana (peralatan)

Pasal 1 angka 4 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menetapkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi ruas-ruas jalan, termasuk bangunan penunjang dan perlengkapannya yang diperuntukkan lalu lintas, yang terletak di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, air di atas permukaan air, kecuali jalur kereta api, jalan raya, dan jalur kabel. Penyelenggaraan jalan berasaskan asas manfaat, keselamatan dan keamanan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan,

keadilan, keterbukaan dan tanggung jawab, kegunaan dan keefektifan, serta kekompakan dan kerjasama.

e. Organisasi dan manajerial

Organisasi dan manajerial merupakan alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilakukan.

2. Teori Hak Anak

Anak adalah anugerah ALLAH SWT yang harus dilindungi untuk mencapai masa tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa.¹⁰ Anak merupakan aset yang menentukan masa depan kehidupan bangsa. Sumber daya manusia yang unggul harus dipersiapkan sejak dini, sehingga sangat penting untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.¹¹ Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) NRI 1945 secara tegas

¹⁰ Fajaruddin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi, *Jurnal Varia Justicia*, Volume 10, Nomor 2, 2014, hlm. 23.

¹¹ Sylvianti Anggaraini dkk, *Profil Anak Indonesia 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 1.

mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa negara memelihara anak-anak miskin dan terlantar.

Dalam studi hak asasi manusia,¹² anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang perlu dilindungi. Anak tidak hanya untuk kepentingan orang tua, tetapi juga untuk kepentingan nasional bahkan kepentingan kemanusiaan universal. Puncak kepedulian bangsa-bangsa di dunia terhadap berbagai persoalan seputar anak terakumulasi dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1979 dan kemudian deklarasi ini diperbaharui menjadi Konvensi Hak Anak, yang selanjutnya disebut Konvensi Hak Anak. KHA, (Konvensi Hak Anak/CRC).

Pada tahun 1989, KHA telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KHA merupakan satu-satunya instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang diratifikasi oleh

¹² Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia., Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

Indonesia melalui keputusan presiden.¹³

KHA merupakan instrumen hak asasi manusia internasional dengan cakupan hak yang paling komprehensif dan merupakan instrumen hukum pertama yang sepenuhnya memajukan dan melindungi hak-hak anak.¹⁴ Terdiri dari 54 pasal, Konvensi saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di lapangan Hak Asasi Manusia yang meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya pada saat yang bersamaan. Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: Pembukaan (*Preamble*) yang memuat konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Pertama (Pasal 1-4) yang mengatur tentang hak-hak semua anak, Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan Bagian Ketiga (Pasal 46-54) yang berkaitan dengan masalah penerapan Konvensi.¹⁵

Berdasarkan isinya, ada empat cara untuk mengklasifikasikan Konvensi Hak Anak, yaitu: Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak dikatakan mengandung kebijakan hak-hak

¹³ Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Yuridika, Volume 32, No, 1 Januari, 2017, hlm. 168.

¹⁴ UNICEF, *The State of the World's Children*, UNICEF, 2009, hlm. 2.

¹⁵ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

sipil. dan hak ekonomi sosial budaya. Kedua, dalam hal mereka yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan mereka yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yaitu orang dewasa pada umumnya. Ketiga, menurut metode distribusi yang sangat populer, didasarkan pada ruang lingkup hal-hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: hak untuk bertahan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat

Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh United Nations Committee on the Rights of the Child, yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak ke dalam delapan kategori sebagai berikut: (1) tahapan umum pelaksanaan; (2) definisi anak; (3) prinsip umum; (4) hak-hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) kegiatan pendidikan, rekreasi dan budaya; (8) tindakan perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak atas perlindungan khusus. Lima kategori terakhir yaitu 4 sampai dengan 8 merupakan kategori hak substantif hak anak, sedangkan tiga kelompok pertama yaitu 1 sampai dengan 3 merupakan kategori silang. Pembagian ini lebih banyak digunakan, terutama oleh mereka yang mengkhususkan diri pada Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan gambaran yang sangat luas dan

juga mencakup metode pembagian yang digunakan sebelumnya.¹⁶

Anak-anak termasuk dalam kelompok rentan. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang tua, anak-anak, orang miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Definisi kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) undang-undang hak asasi manusia menetapkan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih besar sehubungan dengan kekhususannya.

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini juga mencakup hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan bagi anak.¹⁷

Jika diingat bahwa pemenuhan hak anak terutama merupakan tanggung jawab negara, maka negara berkewajiban membuat kebijakan agar

¹⁶ Ibid, hlm. 3

¹⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.

hak-hak anak dapat dihormati. Namun harus diakui bahwa kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah masih perlu didorong agar ada koherensi sehingga kebijakan publik terkait dengan pemenuhan hak anak dapat dirumuskan secara komprehensif. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, Kementerian Emansipasi Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpan) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong setiap daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk segera mengadopsi model pembangunan yang berbasis penghormatan terhadap hak-hak anak. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Meneg PPA Nomor 11, 12, 13, dan 14 tahun 2011, semuanya bertujuan untuk mempercepat terciptanya Kabupaten yang layak untuk anak.¹⁸

3. Konsep Kabupaten Layak Anak

Upaya penekanan perlindungan anak mulai mendapat daya tarik melalui kesepakatan dan deklarasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia dan harkat dan martabat manusia, termasuk anak-anak. Mengenai perlindungan hak anak, hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 25 ayat (2) DUHAM yang menekankan pada perlindungan sosial anak.

¹⁸ Y. Sari Murti W, *Anak*, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian&Mekanisme Perlindungannya*, Op. Cit...., hlm. 169.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 26 ayat (3) juga menekankan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Upaya perlindungan anak terlihat mulai mendapatkan daya tarik, namun belum sepenuhnya dianut atau diadopsi.

Upaya perlindungan anak juga diatur lebih lanjut melalui penerbitan 2 (dua) kovenan internasional, yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi pada tahun 1966. menekankan perlindungan anak untuk memperoleh pencatatan kelahiran, nama, hak kewarganegaraan, hak atas agama dan kepercayaan anak. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menegaskan perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, pekerjaan, Terlihat bahwa kedua pakta tersebut sudah mulai memperluas aspek perlindungan anak dibandingkan dengan yang diatur dalam DUHAM. Namun dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak tersebut belum menyentuh seluruh aspek perlindungan anak.

Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi semua aspek anak. Konvensi tersebut memberikan ketentuan yang lebih komprehensif tentang hak dan perlindungan anak. Pasal 2 Konvensi Hak Anak bahkan menyatakan bahwa setiap negara peserta Konvensi Hak Anak menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur

dalam Konvensi tersebut dalam yurisdiksi masing-masing negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, terlepas dari ras warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, harta Kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut.

Upaya untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak dilakukan oleh negara-negara yang terikat dengan diadopsinya semua tindakan legislatif dan administratif, serta tindakan lain untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak ini. Upaya penghormatan dan jaminan terhadap anak juga dilakukan oleh semua elemen lembaga di negara-negara yang terikat oleh Konvensi Hak Anak, termasuk lembaga kesejahteraan publik atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif.

Terlihat bahwa keberadaan Konvensi Hak Anak memberikan upaya perlindungan dan pelaksanaan jaminan atas hak-hak anak secara lebih tegas dan luas, termasuk bentuk hak dan perlindungannya, tahapan dan rincian kelembagaannya. wajib melindungi dan memenuhi jaminan hak-hak anak. Indonesia sendiri sudah terikat dengan Konvensi Hak Anak dan meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dikeluarkan pada tanggal 25

September 1990.¹⁹

Konsep Kabupaten Layak anak mendapat tempat baru dalam upaya mewujudkan perlindungan dan jaminan hak-hak anak pada konferensi Habitat II atau city summit di Istanbul, Turki tahun 1996.²⁰ Pada konferensi konsep inisiatif Kabupaten ramah anak diperkenalkan. Konsep ini didasarkan pada temuan Kevin Lynch tentang persepsi anak terhadap lingkungan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dr. Louise Chawla dari Program Anak dan Lingkungan dari Pusat Penelitian Anak Norwegia.

Terdapat 4 (empat) komponen lingkungan perkabupaten yang terbaik bagi anak, yaitu Kabupaten yang memiliki:²¹

1. masyarakat yang kuat secara fisik dan sosial;
2. masyarakat yang memiliki aturan yang jelas dan tegas;
3. memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan menyelidiki lingkungan dan dunianya;
4. menyediakan fasilitas pendidikan.

Semangat menciptakan dunia yang ramah anak kemudian menemukan momentumnya dalam agenda United Nations Special Session on

¹⁹ Hamid Patilima, “Kabupaten Kota Layak Anak”, *Jurnal...*, Hlm. 42

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Children pada Mei 2002 yang dihadiri oleh 180 (seratus delapan puluh negara) dengan 60 (enam puluh) kepala negara dan 1700 (seribu tujuh ratus) organisasi masyarakat.²² Agenda Ini kemudian memunculkan dokumen yang cukup mendasar yang disebut Dunia yang Cocok untuk Anak-anak. Semangat utama dari deklarasi A World Fit for Children adalah membangun rencana aksi dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anak melalui 4 (empat) prioritas, ²³.

1. Kehidupan anak yang sehat;
2. Memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak
3. Melindungi anak dari penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan
4. Memerangi HIV/AIDS.

Sebagai salah satu negara yang mengaitkan diri pada Konvensi Hak Anak, Indonesia juga terikat dengan semangat A World Fit for Children. Wujud dari semangat tersebut adalah deklarasi Indonesia Layak Anak (IDOLA). IDOLA ini dilaksanakan pada 2 (dua) tingkat pemerintahan yang dilaksanakan melalui Provinsi dan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) pertama kali diadopsi dalam peraturan perundang-undangan kita melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2/2009 tentang kebijakan KLA. Ketentuan ini

²² Jonathan Todres, "The Chalengge of Creating "A World Fit for Children", *Human Rights Brief*, Vol.10, Iss.1, Art. 5, Tahun 2002, hlm. 1

²³ Jonathan Todres, "The Chalengge of Creating "... *Op.Cit*, hlm. 1

ditindaklanjuti dengan Perpres 1 Tahun 2010 tentang KLA. Ketentuan ini diubah pada tahun 2011 dengan menerbitkan,

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak dan
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

KLA ialah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang direncanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

4. Konsep Perlindungan Hukum

Di setiap negara ada undang-undang yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan ini akan melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan di sisi lain perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia atas dasar ajaran Pancasila dalam negara kesatuan yang mendukung semangat kekeluargaan dalam mencapai kemakmuran bersama.

B. Kajian Praktike Empiris

1. Gambaran umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Salah satu dari 23 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

²⁴ Satjipto Raharjo, 1993 *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat sedang Berubah* Jurnal Masalah Hukum

Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian barat Provinsi Aceh, menghubungkan Koridor Barat dengan berbatasan langsung dengan laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir sungai-sungai besar dan memiliki topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) hingga bergelombang (gunung dan perbukitan).²⁵

Aceh Barat Daya atau sering disingkat dengan "ABDYA" adalah sebuah pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pemekaran kabupaten ini bukanlah hasil reformasi tahun 1998. Sementara perubahan pemerintahan nasional pada saat itu mempercepat pemekaran, wacana pemekaran sendiri telah berkembang sekitar tahun 1960-an.²⁶

Beberapa julukan Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain: sebagai kota dagang, Nanggroe Breuh Sigupai, kota Sejarah, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanoh Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Malem Dewa dan Putroe Aloeh, Pantai Jilbab, Pantai Bali, dan sebagainya.

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"-970 09 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-4 0 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

²⁵ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.²⁷

2. Urgensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kabupaten Layak Anak

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun pemekaran tersebut bukan hasil dari reformasi tahun 1998, namun dengan adanya Gerakan Reformasi terjadi perubahan yang sangat esensial dalam sistem pemerintahan nasional, sehingga dapat mempercepat proses pemekaran. Dengan demikian Kabupaten Layak Anak di kabupaten Aceh Barat Daya diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

²⁷ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

2016 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dengan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hak dan perlindungan anak, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Salah satu asas yang terkenal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah asas *lex superiore derogat legi inferior*, artinya peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Maksud dari asas ini adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi (*lex superiore*) mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex inferior*). Asas ini juga biasa disebut dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan.²⁸

Berkaitan dengan asas-asas tersebut, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) asas-asas hukum umum yang penting untuk diketahui berkaitan erat dengan penyusunan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum umum tersebut :²⁹

1. Asas “*lex superiore derogat legi inferior*” yang berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan atas aturan yang lebih rendah atau merupakan asas hirarkis. Di

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.35-36.

Indonesia asas ini diabadikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

2. Asas “*lex specialis derogat legi generali*” adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada hukum umum (*lex generalis*). Misalnya, dalam Pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih secara demokratis. Kaidah ini bersifat umum (*lex generalis*). Pasal yang sama juga menghormati pemerintahan daerah yang istimewa (*lex specialis*), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.

3. Asas “*lex posterior derogat legi priori*” ialah peraturan perundang-undangan terbaru melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi peraturan yang sudah diganti dengan peraturan yang baru, otomatis menurut asas ini peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Biasanya secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan bahwa hal itu mencerminkan asas ini. Misalnya, dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bagian penutup undang-undang tersebut

menyatakan bahwa “Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh daerah khusus Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Penerapan asas “*lex superiore derogat legi inferior*” merupakan syarat utama yang tidak dapat diabaikan, karena bertujuan untuk menjaga keselarasan antara peraturan daerah/qanun dengan pedoman hukum nasional. Adanya asas ini menyebabkan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan atas aturan hukum di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah kedudukannya harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di atasnya. Sekalipun dalam hal ini ditegaskan bahwa penggunaan asas ini juga harus mempertimbangkan aspek persamaan dengan kekhasan qanun berdasarkan asas “*lex specialis derogat legi generali*”.³⁰

Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

³⁰ <https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/>.

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk nantinya atau telah ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Dilihat pada ketentuan di atas, maka Peraturan Perundang-undangan berupa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (khususnya Qanun Tentang Kabupaten layak Anak) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Qanun terkait dengan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu diidentifikasi hukum positif (berupa peraturan perundang-undangan yang menggantikan peraturan daerah/qanun) yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak. Dengan identifikasi tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara utuh terhadap Proyek Qanun yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung mengatur penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, selanjutnya akan diuraikan dibawah ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
- 11) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
- 12) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
- 13) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

- 14) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 15) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 16) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 17) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
- 18) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 21) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila dan memuat Pokok-Pokok Pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang- Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal^{nya}.³¹

Secara aksiologi, tujuan dibentuknya Perda Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

³¹ UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-Keempat 2002, *dilengkapi Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004-2009*, Penerbit: Aneka Ilmu Semarang, h.36.

1945, serta Pokok-pokok Pikirannya agar memberikan perlindungan bagi Anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat Anak, serta pemenuhan Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya anak sebagai individu yang harus dijaga tumbuh kembangnya serta dilindungi hak-haknya telah diatur dengan baik dalam Agama. Dalam Islam, Allah SWT menyebut anak sebagai perhiasan hidup di muka bumi dan sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Anak-anak adalah permata mahkota keluarga mana pun.³² Dalam Al-Quran disebutkan, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46)”. Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Selain itu, anak juga dinyatakan sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua.

Disisi lain, anak merupakan sebuah ujian bagi orang tua, sebagaimana disebutkan dalam ayat, “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan

³² Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, *ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014*, hlm. 1-2.

(bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar". (QS. At-Taghabun: 15). Ayat ini mengandung arti bahwa anak adalah amanah atau orang yang telah dititipkan kepada kita dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Hak-hak mereka terpenuhi, mereka disayang dan diperhatikan, dan mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan membahagiakan orang tuanya. Perlu diingat bahwa Allah akan memberi mereka yang melakukan apa yang dia katakan pahala yang besar.

Upaya pemerintah Aceh Barat Daya melakukan berbagai kegiatan anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Kabupaten Layak Anak merupakan wujud kepedulian terhadap kesejahteraan anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kepedulian ini mencerminkan keseriusan upaya yang dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan anak agar dapat bertahan hidup dan tumbuh secara optimal, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian pengasuhan yang berkualitas dalam lingkungan keluarga, pemberian kesempatan pendidikan yang berkualitas, dan pemberian kesempatan untuk belajar untuk menjadi bagian dari proses dalam masyarakat. Kepedulian terhadap anak juga mengacu pada upaya untuk melindungi setiap anak dari bahaya berbagai macam kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran, yang memiliki pengaruh besar tidak hanya pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, tetapi juga pada mental, moral, dan sosial perkembangan anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, anak adalah tanggung jawab yang fisik, psikologis, dan intelektual, hak, martabat, dan nilai-nilainya harus dipertahankan dan dilindungi. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua kandungnya, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Negara harus berkomitmen untuk secara efektif memenuhi dan menjamin hak-hak anak melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang optimal dan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu konsep atau dasar pemikiran yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pembentukan RAPERDA tentang pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Terbentuknya RAPERDA ini merupakan kekuatan penguat dan pengikat yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersinergi menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Menurut *United Nations Children's Fund*, anak Indonesia adalah aset negara yang paling berharga karena anak-anak menentukan nasib negara di masa depan. Kebijakan dan keputusan investasi untuk anak melalui kebijakan dan perundang-undangan saat ini akan berdampak signifikan bagi kualitas Indonesia di masa depan. Indonesia akan terus maju menuju masyarakat yang adil dan sukses dengan pemerataan kekayaan jika mengambil keputusan yang tepat terkhusus pada

peningkatan kualitas hidup dan pendidikan anak. Sepertiga penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak; secara keseluruhan, Indonesia memiliki sekitar 80 juta anak, menjadikannya populasi anak keempat tertinggi di dunia.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sangat perlu memenuhi dan membela hak-hak anak dan penyandang disabilitas dikarenakan isu-isu yang berbeda tentang anak-anak dan penyandang disabilitas menjadi lebih umum, dan tidak ada kerangka hukum yang melindungi mereka. Misalnya, anak terlantar yang dilecehkan dan dieksploitasi secara seksual. Selain itu, evolusi masyarakat yang semakin rumit diakibatkan oleh perkembangan zaman juga turut berdampak negatif pada pengasuhan dan perawatan anak. Eksploitasi ekonomi anak, kekerasan, penelantaran, dan bentuk eksploitasi lainnya meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu korban dianiaya dan dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Hal ini juga turut berdampak pada kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020 sebanyak 150.775 jiwa, yang terdiri dari 76.254 jiwa penduduk laki-laki dan 74.521 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2021, angka ini mengalami peningkatan menjadi 152.657 jiwa untuk jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, yang

terdiri dari 77.220 jiwa penduduk laki-laki dan 75.437 jiwa penduduk perempuan.³³ Mengingat kondisi yang demikian, maka dapat juga menimbulkan konsekuensi terhadap pertambahan jumlah keluarga dan anak-anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

**Tabel Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020**

No.	Kelompok Usia Anak	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	7.286	6.904	14.190
2.	5-9 Tahun	7.490	7.342	14.832
3.	10-14 Tahun	7.593	7.131	14.724
4.	15-19 Tahun	6.779	6.233	13.012

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

Setiap tahun, semakin banyak anak yang lahir dalam keluarga dengan kesulitan ekonomi, yang membuat mereka lebih mungkin mengalami pelecehan anak dan masalah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pernikahan

³³ Sumber data: <https://acehbaratdayakab.bps.go.id/site/resultTab> diakses pada 13 November 2022.

dini, amoralitas seksual, dan hubungan dengan anak perempuan yang cukup besar setiap tahunnya. Menurut peneliti, kemiskinan keluarga, ketidaktahuan orang tua, dan perselisihan keluarga adalah akar penyebab masalah anak. Kekerasan dalam rumah tangga, kejadian traumatis, berkembangnya subkultur jalanan, faktor makro sosial ekonomi, berkurangnya modal sosial di masyarakat, dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi variabel kunci yang menyebabkan keluarga dan anak-anak berpisah dan kadang-kadang membiarkan anak-anak mereka mandiri. Kondisi ini tidak dapat diterima, sehingga masyarakat sangat menantikan hadirnya qanun yang dapat menangani masalah-masalah sosial.

C. Landasan Yuridis

Dalam pembukaan UUD 1945, tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, pemerintah termasuk pemerintah daerah dibentuk dengan berbagai cara, salah satunya adalah menjadikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kabupaten layak anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sangat jelas disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, tanpa membedakan agama, ras, golongan, gender, suku, budaya, bahasa, hukum. status,

urutan kelahiran, kondisi fisik, atau kondisi mental. Negara wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak untuk memastikan bahwa hak anak dihormati. Pemerintah dituntut dan bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang melindungi anak. Selain itu, merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional Perlindungan Anak di daerah. Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan daerah untuk membuat kabupaten yang ramah anak. Artinya, setiap orang, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak tanpa memandang perbedaan mereka.

Dari segi hukum, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Hak Anak, yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan/atau kondisi fisik dan/atau mental.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi; pertama, pemenuhan hak-hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus yang dilakukan oleh pemerintah, peran serta masyarakat, dunia usaha dan media. Kedua, sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Sebagai generasi penerus bangsa dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki hak, harkat, dan martabat yang hakiki. Peraturan daerah yang mengatur peraturan ramah anak dirancang untuk menegakkan dan melindungi hak-hak tersebut. Perbaikan harus dilakukan melalui kerjasama dan dedikasi dari pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha dalam rangka mengembangkan

kabupaten yang ramah anak. Selain itu, rencana tindak lanjut berdasarkan kondisi daerah dan muatan lokal diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kabupaten layak anak.

B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan Kabupaten mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
7. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
8. Rencana Aksi Daerah Kecamatan dan Gampong Layak Anak adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan dan gampong dalam jangka waktu tertentu sebagai instrument dalam mewujudkan kecamatan dan gampong layak anak.

9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program kegiatan dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KELANA adalah Kecamatan yang menyatukan komitmen Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Gampong Layak Anak yang selanjutnya disebut GLA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Gampong dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat seperti anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, dan

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
26. Eksploitasi Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

C. Materi Pokok Yang Akan Diatur

1. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mendukung upaya menerjemahkan gagasan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan inisiatif untuk memastikan pemenuhan hak anak di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan tujuan dari penerapan kabupaten layak anak.

2. Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan kabupaten layak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. budaya dan kearifan lokal yang responsif anak;
- d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

3. Penguatan Kelembagaan KLA

Indikator penguatan kelembagaan terdiri dari:

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak Anak. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan paling sedikit meliputi.

Pertama, peraturan perundang-undangan di daerah tentang pemenuhan hak anak. Kedua, pemantauan dan evaluasi terhadap kedayagunaan dan kehasilgunaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KLA. Ketiga, kebijakan tentang pemenuhan Hak Anak. Keempat, Gugus Tugas KLA. Kelima, RAD-KLA.

- 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan. Diantara kebijakan pembenahan kelembagaan KLA yang berkaitan dengan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk menjamin hak-hak anak paling sedikit adalah sebagai berikut: Pertama, pendanaan untuk pelaksanaan RUU Hak Anak. Kedua, anggaran penataran kelembagaan untuk masing-masing perangkat daerah dan entitas terkait. Ketiga, alokasi dana pelaksanaan lima klaster Hak Anak di perangkat daerah dan organisasi terkait.
- 3) Jumlah legislasi dan peraturan, kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi masukan forum anak dan kelompok anak lainnya. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum Anak dan/atau kelompok Anak menetapkan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang melibatkan forum dan/atau

kegiatan Anak kelompok Anak-anak. Kemudian, menata data dan informasi mengenai keikutsertaan forum Anak dan/atau kelompok Anak dalam pengembangan berbagai peraturan perundang-undangan.

- 4) Tersedianya sumber daya manusia terlatih yang mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait sumber daya manusia terlatih paling sedikit dilakukan melalui kegiatan pelatihan konvensi Hak Anak dan penyelenggaraan kebijakan KLA yang ditujukan kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat penegak hukum, dan tenaga atau petugas pemberi layanan KLA lainnya.
- 5) Tersedianya data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan wilayah domisili. Minimal, kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait data anak terpilah harus mencakup. Pertama, ada sistem atau mekanisme untuk mengumpulkan data anak. Kedua, terdapat data anak dari lima klaster yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah tempat tinggal. Ketiga, data dapat diakses melalui profil anak. Keempat, pemanfaatan data dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan Hak Anak.
- 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak.

Kebijakan penguatan kelembagaan KLA yang melibatkan kelembagaan masyarakat sekurang-kurangnya meliputi: Pertama, adanya kegiatan pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat. Kedua, ada program kolaboratif. Ketiga, menyediakan fasilitas. Keempat, tersedianya layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak. Kelima, dana harus disediakan.

- 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak. Kebijakan penguatan kelembagaan KLA terkait pelibatan dunia usaha paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: Pertama, adanya produk yang memenuhi persyaratan untuk anak. Kedua, adanya kegiatan pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat. Ketiga, menyediakan fasilitas. Keempat, pemberian layanan tumbuh kembang anak. Kelima, tidak mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan, usaha, atau jasa tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keenam, menyediakan dana.

4. Strategi Penyelenggaraan Kebijakan Berupa Peraturan Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya Mengatur Tentang:

a. Kelembagaan.

- 1) tercapai koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD

untuk pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Lima tahunan.

- 2) penyusunan perda Kabupaten/Kota Layak Anak.
- 3) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- 4) fasilitasi pembentukan forum anak.
- 5) sosialisasi RAD KLA dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KLA.

b. Hak Sipil dan Kemerdekaan Anak.

- 1) hak atas identitas;
- 2) hak perlindungan identitas;
- 3) hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- 4) hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
- 5) hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- 6) hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- 7) hak akses informasi yang layak;
- 8) hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Dari pemenuhan hak-hak sipil dan Kemerdekaan ini, anak berhak untuk:

- 1) akte kelahiran dan kartu identitas anak;
- 2) menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- 3) mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
- 4) kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
- 5) penjagaan nama baik dan tidak mempublikasikan tanpa seizin anak atau wali.

c. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

- 1) mendapatkan pengasuhan dan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
- 2) mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
- 3) tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- 4) pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
- 5) terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);

- 6) bebas dari kekerasan dan penelantaran; dan
 - 7) hak dan kebebasan mengakses layanan publik ramah anak termasuk pengembangan rumah ibadah/mesjid/meunasah ramah anak.
- d. Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 1) penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - 2) penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - 3) mendorong peningkatan pemberian inisiasi menyusui dini, Air Susu Ibu eksklusif dan penyusuan penuh selama 2 (dua) tahun;
 - 4) peningkatan fasilitasi laktasi;
 - 5) peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - 6) mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - 7) pengentasan kemiskinan;
 - 8) upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
 - 9) pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
 - 10) pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
 - 11) optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.
- e. Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya

- 1) wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- 2) tidak putus sekolah; dan
- 3) kegiatan pemanfaatan waktu luang dalam bentuk diantaranya liburan, kegiatan budaya, olah raga, keagamaan dan lain sebagainya.

f. Perlindungan alternatif kepada anak dalam perlindungan khusus

- 1) anak dalam situasi darurat;
- 2) anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) anak dalam situasi eksploitasi;
- 4) anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
- 5) tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 6) diperdagangkan;
- 7) menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 8) korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- 9) korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
- 10) menyandang cacat; dan
- 11) korban perlakuan salah dan penelantaran.

5. **Kewajiban Anak**

1. Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari masyarakat, dunia usaha dan media.

2. Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak hidup;
- b. hak untuk tumbuh dan berkembang;
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan; dan
- d. hak partisipasi.

(1) Hak anak dalam klaster KLA meliputi:

- a. sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. akte kelahiran dan kartu identitas anak;
- b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;

- d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
- e. penjagaan nama baik dan tidak mempublikasikan tanpa seizin anak atau wali.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. mendapatkan pengasuhan dan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
- b. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
- c. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- d. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
- e. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- f. bebas dari kekerasan dan penelantaran; dan
- g. hak dan kebebasan mengakses layanan publik ramah anak termasuk pengembangan rumah ibadah/mesjid/meunasah ramah anak.

(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. mendorong peningkatan pemberian inisiasi menyusui dini, Air Susu Ibu eksklusif dan penyusuan penuh selama 2 (dua) tahun;
- d. peningkatan fasilitasi laktasi;
- e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
- i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
- j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
- k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. tidak putus sekolah; dan

- c. kegiatan pemanfaatan waktu luang dalam bentuk diantaranya liburan, kegiatan budaya, olah raga, keagamaan dan lain sebagainya.

(6) Perlindungan alternatif kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

6. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha wajib menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan KLA dan pemenuhan hak anak. Dalam upaya pemenuhan hak anak, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban dan tanggung jawab berupa:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Kabupaten yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. membentuk Gugus Tugas KLA;
- c. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- d. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- e. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Kabupaten yang terkait dengan hak anak;
- f. memfasilitasi dan memberikan dukungan fasilitas bagi partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor;
- g. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Kabupaten terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- h. menyediakan ruang bermain dan fasilitas umum ramah anak;
- i. menyelenggarakan event kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak;
- j. menyediakan infrastruktur Kabupaten yang ramah anak;
- k. menyediakan data dan profil anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, Kecamatan dan Gampong;
- l. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kabupaten;
- m. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak;
- n. menyediakan sarana telekomunikasi yang dapat dijangkau anak dalam keadaan darurat; dan
- o. melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pemenuhan hak anak.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban dan tanggung jawab berupa:

- a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPK yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan perlakuan salah terhadap anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. menyediakan Rumah Aman untuk melindungi dan merawat anak yang sama sekali tidak mempunyai keluarga; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

7. Gugus Tugas KLA

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan oleh SKPK terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) SKPK dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu SKPK dan instansi vertikal yang membidangi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesejahteraan dan kesehatan dasar, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus; dan
- (3) Penyelenggaraan KLA didukung oleh lembaga/lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan lembaga berbasis agama, adat maupun masyarakat yang bekerja untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus serta forum anak.

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan Lembaga Layanan, Forum Anak, dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan penyelenggaraan KLA. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan berkewajiban menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

D. Ketentuan Sanksi Administrasi

- (1) Setiap orang dan/atau Lembaga Perlindungan Anak baik lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Anak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan bantuan atau pembiayaan; atau
 - d. pencabutan izin.

Setiap orang dan/atau Lembaga Perlindungan Anak baik lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Anak dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administratif dikenakan kepada orang tua, keluarga, masyarakat, dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang digariskan dalam peraturan KLA. Orang tua dan keluarga menghadapi sanksi administratif berupa teguran dan/atau pembinaan secara lisan. Sedangkan teguran, teguran, pembinaan, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan/atau pencabutan merupakan konsekuensi administratif yang paling sering menimpa masyarakat dan dunia usaha. Peraturan Bupati mengatur persyaratan tambahan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya membutuhkan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA). Kehadiran Qanun KLA telah memfasilitasi pembentukan dan perencanaan strategi pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. Selain itu, Bupati dan Perangkat Daerah akan menggunakan Perda KLA ini sebagai landasan untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak anak. Menurut penyelidikan normatif, empiris, dan teoretis, penelitian ini pada akhirnya berfokus pada empat konsep utama: kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan untuk anak. Nampaknya keempat asas tersebut telah dimasukkan ke dalam banyak produk kebijakan di Indonesia, termasuk peraturan daerah (qanun), kecuali pengertian perencanaan anak yang belum secara resmi dimasukkan ke dalam kebijakan.

Justifikasi konseptual perlunya Perda KLA ini adalah bahwa negara (pemerintah daerah) harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan warganya, dan sekaligus menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya. Sebagai

generasi muda yang akan mewarisi tongkat estafet pembangunan bangsa dan negara dalam skala regional dan global, anak merupakan aset yang sangat besar sebagai calon sumber daya manusia yang tak ternilai harganya. Pemerintah Daerah harus menjamin kelangsungan hidup anak Indonesia baik dari segi kebutuhan tumbuh kembang sosial, mental, maupun fisiknya.

Secara sosiologis masih banyak kasus kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan seksual), kondisi belum semua elemen memahami pentingnya Kabupaten Layak Anak, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan korban perempuan dan anak masih rendah, serta partisipasi dan dukungan dari masyarakat, khususnya pengusaha, melalui dukungan belum optimal. Qanun KLA ini sangat diperlukan untuk mengurangi dan memutus siklus kesulitan yang berkaitan dengan anak. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak Perlindungan, telah menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan pemenuhan hak anak dan memajukan kesejahteraannya. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Qanun KLA ini nantinya meliputi Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Anak; Kewajiban dan

Tanggung Jawab; Gugus Tugas; Peran Serta Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media; Forum Anak; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Larangan; dan Sanksi Administrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar Aceh Barat Daya memerlukan dokumen hukum berupa Perda Layak Anak. Dokumen hukum ini sangat penting karena akan memberikan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (difabel), dengan mentransformasikan gagasan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan martabat manusia. Selain itu, keberadaan KLA merupakan komitmen bersama Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pelestarian dan pemenuhan hak anak, yang akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya harus melakukan upaya sosialisasi yang signifikan kepada masyarakat, khususnya kepada para pemangku kepentingan, guna mencapai tujuan dari qanun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga perlu untuk menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita

Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 27) pada saat Qanun ini mulai berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Jurnal, dan sumber lainnya

Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950- 2012)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.

Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Booklet, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Jakarta, 2016.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia., Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Mei 2017.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009.

Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

I Dewa Gede Atmatdja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan* Setara Press, Malang, 2012.

Ilmu Negara, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Jonathan Todres, “The Challenge of Creating “A World Fit for Children”, *Human Rights Brief*, Vol.10, Iss.1, Art. 5, Tahun 2002.

Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Almuni, Bandung, 2004.

Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.I, Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2015.

- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, *ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014.
- Mulyadi, Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan, *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Volume VI Edisi 02 2016.
- Nazaruddin Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, ctk. kelimabelas, Rajawali Pers, Depok, 2018.

S. Dhammasiri, *Bakti Seorang Anak*, Graha Metta Sejahtera, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1982, Bandung. Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*,

Sylvianti Anggaraini dkk, *Profil Anak Indonesia 2020*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

UNICEF, *The State of the World's Children*, UNICEF, 2009. Fajaruddin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi, *Jurnal Varia Justicia*, Volume 10, Nomor 2, 2014.

United Nations Children's Fund, *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020.

Y. Sari Murti W, *Anak*, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian&Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Volume 32, No, 1 Januari, 2017.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9266/>

<https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya

<https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior.

<https://acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/berita-seputar-abdya/pemerintah-kabupaten-aceh-barat-daya-adakan-kegiatan-pelatihan-konveksi-hak-anak>.